
Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana di Masyarakat

Erlangga Surya¹, Potler Gultom²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia
E-mail geraldeka0904@gmail.com , potlergultom@unsurya.ac.id

Article History:

Received: 28 Februari 2025

Revised: 25 Maret 2025

Accepted: 26 Maret 2025

Keyword: Tindak Pidana,
Pencegahan,
Bhabinkamtibmas

Abstrak : Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Babinkamtibmas sebagai pelindung dari kejahatan yang terjadi dan masyarakat mempercayakan kepada Bhabinkamtibmas untuk memberantas dan mencegah berbagai tindak pidana seperti balapan liar, narkoba, pencurian dan sebagainya sebagaimana fungsi Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal mengurangi tindak pidana, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat dan faktor-bagaimana faktor penghambat bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat dengan membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi dalam menangani setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan, memberikan perasaan aman dari kejahatan dan selanjutnya akan terciptan keamanan dan ketertiban masyarakat dan faktor-faktor penghambat bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat antara lain: beban tugas yang besar, keterbatasan pendidikan dan pengalaman, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya

.....

partisipasi masyarakat, kurangnya kewaspadaan masyarakat, kurangnya anggaran dan kurangnya jumlah personel. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan dibuatkan undang-undang khusus terkait bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham dan pemerintah harus membentuk perundang-undangan baru dalam undang-undang, peraturan pemerintah, permenkumham terkait bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu- satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah atau pun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya (Soesilo, 2005). Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan (Zainuddin, 2015).

Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan (Maidin Gultom, 2014) Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang (Nawawi, 2012).

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law

enforcement policy) (Mahmud Mulyadi 2012). Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi (Sunarso, 2004) . Keberadaan KUHP merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana di masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Kepolisian Republik Indonesia dalam tujuannya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4) berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan landasan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4) kepolisian bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana kejahatan, khususnya kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Dengan demikian, Polri melalui satuan bhabinkamtibmas yang dibentuk berdasarkan UU 2/2002 Pasal 15 Ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa, kepolisian atau bahabinkamtibmas berwenang dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Tidak hanya itu landasan terbentuknya Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.SKEP/737/X/2005 tentang kebijakan strategi penerapan model pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat bahwa yang dimaksud dengan bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi masyarakat didesa atau kelurahan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui peran dan fungsi dari satuan bhabinkamtibmas yang tidak lain sebagai kepanjangan tangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, yang salah satu gangguannya yaitu tindak pidana.

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana di Masyarakat”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif (Subagyo, 2004) . Penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Soekanto, 2001). Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Kadir, 2004).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan dan *ratio legis* ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjijono, 2009).

Dalam Pasal 2 UU 2/2002 dinyatakan bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 2/2002 diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut : "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Dari uraian pasal-pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu pada pokoknya meliputi persoalan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yakni : "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan profesi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya" (Soekanto, 1984)

Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang lazim diterima sebagai penerapan undang-undang. Di dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilaksanakan oleh Polri selalu berhubungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan

tugas pokok Polri selaku aparat penegak hukum dan pembina kamtibmas, sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2002 Pasal 13, yang menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preemtif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Konsepsi dari Bhabinkamtibmas sendiri sebenarnya berangkat dari beberapa kesamaan anggapan, bahwa masyarakat dengan segala potensi, sumber daya dan kekuatan yang di miliknya dapat ikut berkontribusi untuk membantu tugas- tugas kepolisian (Putra, 2017) . Dalam mewujudkannya tentunya diperlukan jalinan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat yang bersifat kemitraan yang sederajat, intim, dan saling membutuhkan satu sama lain. Polisi memberikan bimbingan dan memfasilitasi masyarakat agar dapat terwujud kontribusi yang baik, serta terjalin hubungan kemitraan yang sederajat dalam situasi yang saling bersinergi dan saling melengkapi antara Polisi dan masyarakat. Konsep Bhabinkamtibmas adalah sebuah metode kepolisian yang mengadopsi beberapa metode kepolisian yang dikembangkan di banyak negara di seluruh dunia dan juga merupakan salah satu model kepolisian terpenting di Asia (Andayani, 2014).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Bhabinkamtibmas yang berada di setiap Desa atau kelurahan mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Bhabinkamtibmas berkedudukan dibawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kapolsek serta dalam kegiatannya dikoordinir oleh kanit Binmas polsek.
2. Bhabinkamtibmas diangkat dan diberhentikan oleh Kapolres/Ta dengan surat keputusan dan merupakan penugasan definitif.
3. Bhabinkamtibmas minimal berpangkat briptu dan setinggi-tingginya berpangkat setingkat dengan kanit Binmas Polsek.
4. Usia bhabinkamtibmas sampai dengan masa pensiun.
5. Wilayah penugasan bhabinkamtibmas adalah di Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap Desa/Kelurahan minimal ditugaskan seorang bhabinkamtibmas.

Untuk menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas juga haru memiliki keterampilan sebagai berikut:

1. Deteksi dini.
 2. Komunikasi sosial.
-

3. Negosiasi dan mediasi.
4. Kepemimpinan dan
5. Pemecahan masalah social

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal mengurangi tindak kejahatan. Peran bhabinkamtibmas bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Peran bhabinkamtibmas sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena masyarakat menganggap Babinkamtibmas sebagai pelindung dari kejahatan yang terjadi dan masyarakat mempercayakan kepada Bhabinkamtibmas untuk memberantas berbagai jenis kejahatan seperti balapan liar, narkoba, pencurian dan sebagainya. Bhabinkamtibmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan. Melalui Bhabinkamtibmas, maka akan tercipta suatu kemitraan antara polri dengan masyarakat dalam menangani setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan, memberikan perasaan aman dari kejahatan dan selanjutnya akan terciptan keamanan dan ketertiban masyarakat (Wahyurudhanto, 2018).

Persiapan/Perencanaan Tugas Bhabinkamtibmas. Pimpinan dan personel belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan proses perencanaan untuk menyusun tujuan umum berdasarkan tujuan institusi, rencana kerja divisi, dan rencana kinerja pimpinan dan personel, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Beberapa masalah yang dihadapi adalah kurangnya penguasaan Bhabinkamtibmas terhadap narapidana. Padahal, mereka sudah memiliki data kerawanan wilayah binaan, data tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan program kerja saat mengadakan bimbingan/penyuluhan hukum, terkadang tidak dapat terlaksana secara efektif dikarenakan pengorganisasian seluruh aspek sumber daya yang belum maksimal. Oleh karena itu Beberapa yang menjadi alasan tidak efektif nya organisasi karena beberapa elemen antara lain:

1. Minimnya jumlah Bhabinkamtibmas pada masyarakat dalam wilayah naungan Polres Metro Jakarta Barat. Jumlah Bhabinkamtibmas yang tidak sebanding dengan luas wilayah, sehingga tidak dapat meng-cover semua permasalahan yang ada di desa.
2. Kualitas Bhabinkamtibmas dalam menangani curanmor sangat minim. Rendahnya pengetahuan Bhabinkamtibmas tentang Manajemen Operasional Tujuh Langkah (selanjutnya disebut MOTUL) yang terdiri dari: perencanaan kegiatan, APP/pembekalan, persiapan, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pengendalian, peninjauan kembali, dan pelaporan. Sehingga model manajemen tersebut perlu diterapkan oleh Kapolsek untuk mencapai keberhasilan.
3. Masih kurangnya anggaran Dipa dan penyediaan BBM, sehingga berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas anggota Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.

Menurut penulis kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (transnational crimes). Dampak dinamika perkembangan lingkungan strategik dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami

perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri. Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Konsep dari pencegahan (prevention) dengan memecah katanya menjadi dua bagian, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (intervention). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu tindak kejahatan, yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (social crime prevention), pendekatan situasional (situational crime prevention) dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (community based crime prevention).

Faktor-faktor yang dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat antara lain:

1. Beban tugas yang besar
2. Keterbatasan pendidikan dan pengalaman
3. Kurangnya kesadaran masyarakat
4. Kurangnya partisipasi masyarakat
5. Kurangnya kewaspadaan masyarakat
6. Kurangnya anggaran
7. Kurangnya jumlah personel

Penanggulangan kejahatan diharapkan mampu menanggulangi awal terjadinya sebuah kejahatan. Baik itu dilakukan secara preventif maupun secara represif. Namun pada kenyataannya sering kali ditemukan hal-hal yang dapat menghambat terjadinya proses pencegahan kejahatan ini. Baik itu disebabkan oleh hukumnya itu sendiri, maupun hal-hal yang dirasa bersifat teknis, namun juga secara nyata menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak kriminal. Bhabinkamtibmas yang diharapkan melakukan fungsi preventif atau pencegahan, struktur organisasi merupakan bagian penting agar terlaksananya tugas-tugas yang diemban

KESIMPULAN

1. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana di Masyarakat, kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan. Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk
-

menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preemtif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Dalam mewujudkannya tentunya diperlukan jalinan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat yang bersifat kemitraan yang sederajat, intim, dan saling membutuhkan satu sama lain. Polisi memberikan bimbingan dan memfasilitasi masyarakat agar dapat terwujud kontribusi yang baik, serta terjalin hubungan kemitraan yang sederajat dalam situasi yang saling bersinergi dan saling melengkapi antara Polisi dan masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal mengurangi tindak kejahatan. Peran bhabinkamtibmas sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena masyarakat menganggap Babinkamtibmas sebagai pelindung dari kejahatan yang terjadi dan masyarakat mempercayakan kepada Bhabinkamtibmas untuk memberantas berbagai jenis kejahatan seperti balapan liar, narkoba, pencurian dan sebagainya. Bhabinkamtibmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan. Melalui Bhabinkamtibmas, maka akan tercipta suatu kemitraan antara polri dengan masyarakat dalam menangani setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan, memberikan perasaan aman dari kejahatan dan selanjutnya akan terciptan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penghambat Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana di Masyarakat, tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
 - b. Melakukan dan membantu Penyelesaian masalah
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.

Bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah berkunjung dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah tempat bertugas, mereka juga melakukan dan membantu pemecahan masalah dilingkungan masyarakat dan melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas memiliki hak untuk ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas. Kegiatan Bhabinkamtibmas Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi. terdapat beberapa kegiatan rutinitas Bhabinkamtibmas.

Wilayah Indonesia yang luas, jumlah penduduk yang besar, potensi penyebab konflik yang beragam, sangat tidak rasional jika upaya penangkalan dan pencegahan tindak pidana hanya dibebankan kepada petugas Kepolisian yang jumlahnya terbatas.

Faktor-faktor yang dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat antara lain:

- a. Beban tugas yang besar
- b. Keterbatasan pendidikan dan pengalaman
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat
- e. Kurangnya kewaspadaan masyarakat
- f. Kurangnya anggaran
- g. Kurangnya jumlah personel

Penanggulangan kejahatan diharapkan mampu menanggulangi awal terjadinya sebuah kejahatan. Baik itu dilakukan secara preventif maupun secara represif. Namun pada kenyataannya sering kali ditemukan hal-hal yang dapat menghambat terjadinya proses pencegahan kejahatan ini. Baik itu disebabkan oleh hukumnya itu sendiri, maupun hal-hal yang dirasa bersifat teknis, namun juga secara nyata menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak kriminal. Bhabinkamtibmas yang diharapkan melakukan fungsi preventif atau pencegahan, struktur organisasi merupakan bagian penting agar terlaksananya tugas-tugas yang diemban. Peran serta masyarakat untuk terlibat secara aktif merupakan pilihan terbaik. Selain itu, dengan terlibatnya masyarakat setidaknya ada 2 keuntungan yang diperoleh. Pertama, tanda-tanda akan terjadinya gangguan terhadap ketertiban dan keamanan dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin. Kedua, penyelesaian gangguan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik karena sejak awal dilakukan dengan keterlibatan masyarakat.

SARAN

1. Bhabinkamtibmas dalam tugasnya mencegah tindak pidana di masyarakat perlu dibuatkan Undang-Undang Khusus dalam Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Permenkumham maupun KUHP.
2. Pemerintah harus membentuk perundang-undangan baru dalam Undang-Undang, peraturan pemerintah, permenkumham terkait bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Abidin. Andi Zainal, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Atmasasmita. Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Chazawi. Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djamali. R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dongan. Sampur Simamora dan Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak: FH Untan Press, 2015.
- Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
-

- Effendi. Erdianto, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- F. Hasbullah Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Fajar. Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Gunadi. Ismu dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2014. Hamzah. Andi (1), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia 2001.
- Hamzah. Andi (2), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Huda. Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet.Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kanter, E.Y., S.R., Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kansil. C.S.T. dan Christine, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lastarya. Dharana, Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Jakarta: Pakarkarya, 2006.
- Teguh Prastyo (1), Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Teguh Prasetyo (2), Hukum Pidana Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Prodjodikoro. Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Mahmud. Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013.
- Mappaseng. Erwin, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Surabaya: Buana Ilmu, 2002.
- Manan. Bagir, Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Matalatta. Andi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Muhammad. Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. Mustafa, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP: UI Press, 2007.
- Mulyadi. Mahmud, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum, Sumatera Utara: USU, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013.
- Renggong. Ruslan, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rusianto. Agus, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Predanamedia, 2016.
- Saleh. Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sastrawidjaja. Sofjan, Hukum Pidana 1, Bandung: CV Armico, 1990.
- Satria. Hariman, Anatomi Hukum Pidana Khusus, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Silalahi. Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)
-

- diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Soekanto. Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subagyo. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarto, Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995.
- Sunarso. Siswantoro, Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syamsuddin. Azis, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Syamsah. T.N., Tindak Pidana Perpajakan, Bandung: Alumni, 2011
- Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, UU Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81.

. Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

. Undang-Undang Peradilan Umum, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

. Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.

. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

- . Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
 - . Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
-